



SKETSA BISNIS

Journal homepage:

<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>

[ISSN 2356-3672](#) [E-ISSN 2460- 0989](#)

Naskah Diterima : 29 Juni 2023

Diterima Publikasi : 30 September 2023

Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pandaan

Rossa Ilma Silfiah^{1*}, Septian Silviana Rossa²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan, Jl. Yudharta No.7, Kembangkuning, Sengonagun, Kec. Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur 67162, Indonesia

**) Penulis Korespondensi: rossa@yudharta.ac.id*

Abstract

As for the policy regarding the imposition of fees at the market, it is regulated by local laws and regulations. One crucial aspect of market fee management is the government's responsibility in overseeing the collection, payment, and deposit processes of these fees. This research aims to understand how the management of market fees is carried out, particularly in the city of Pandaan, Pasuruan Regency, and how this management can contribute to increasing local revenue, aslong with the supporting and hindering factors. The research method used is qualitative, involving data collection through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the management of market fees in Pandaan City has been effective, although there are still some challenges, especially in the planning phase, such as the formulation of regulations, determination of market facilities, and fee tariff setting. One prominent issue is the lack of consistency in determining market facilities. However, in the process of managing market fees, there are supporting factors that have made a significant contribution, such as the establishment of the HP3 organization (Association of Pandaan Market Traders). On the other hand, hindering factors in fee management include the lack of awareness among traders, the presence of supermarkets around the market leading to intense competition, and issues related to the organization of the market space that still require improvement.

Keywords: Management, Retribution, Traditional Market

Abstrak

Adapun kebijakan mengenai pengenaan retribusi pada pasar diatur oleh hukum dan peraturan setempat. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan retribusi pasar adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi proses pemungutan, pembayaran, dan penyeteroran retribusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan retribusi pasar dilakukan khususnya di kota Pandaan - Kabupaten

Pasuruan, dan bagaimana pengelolaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah. Beserta faktor-faktor yang mendukung atau menghambatnya. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Kota Pandaan telah berjalan efektif, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi terutama dalam perencanaan seperti pembuatan peraturan, penentuan fasilitas pasar, dan penetapan tariff retribusi. Salah satu masalah yang mencolok adalah kurangnya keteraturan dalam penentuan fasilitas pasar. Namu, dalam proses pengelolaan retribusi pasar, terdapat faktor pendukung yang telah berkontribusi, yaitu pembentukan organisasi HP3 (Himpunan Pedagang Pasar Pandaan). Sementara itu, faktor penghambat pengelolaan retribusi yang ditemukan diantaranya meliputi kurangnya kesadaran dari pedagang, kehadiran supermarket di sekitar pasar yang menyebabkan persaingan ketat dan masalah penataan tata ruang pasar yang masih perlu diperbaiki.

Kata Kunci Pengelolaan, Retribusi, Pasar Tradisional

1. Pendahuluan

Retribusi merupakan pungutan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk jasa atau pelayanan yang diberikan. Meski bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan kualitas layanan, praktik ini kerap menimbulkan permasalahan, seperti kurangnya transparansi, *double charging*, pungutan liar, dan ketidaksesuaian antara kualitas layanan dengan tarif yang dikenakan. Selain itu, masalah administratif, diskriminasi, legalitas, pendelegasian kewenangan, prinsip manfaat, dan kurangnya mekanisme pengaduan juga menjadi isu yang sering ditemui (Himmah 2021; Rorong and Budiarmo 2021; Ulfa & Mashur 2022). Kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran retribusi merupakan dampak dari kurang baiknya tatakelola dan alokasi retribusi itu sendiri, hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa & Mashur 2022) yang menyebutkan bahwa implementasi retribusi di kota Pekan Baru tidak sesuai dengan kualitas yang didapatkan oleh masyarakat yakni terkait kebersihan dan permasalahan sampah yang dialami.

Permasalahan terkait implementasi retribusi juga dialami pasar petir Kabupaten Serang, beberapa permasalahan yang dialami adalah kurang sadarnya pemilik usaha pada pasar untuk membayar retribusi dikarenakan aturan dan sanksi yang diberlakukan masih kurang jelas, sehingga untuk operasionalisasi kegiatan pasar dana yang digunakan adalah dana iuran lepas.(Yuningsih 2015). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pengumpulan dana sesuai dengan peraturan daerah yang telah diatur oleh undang-undang. Tujuan utama dari pendapatan asli daerah adalah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut, yang merupakan hasil dari konsep desentralisasi. Pendapatan asli daerah umumnya terbesar berasal dari

retribusi daerah. Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan hukum, yang dikenakan sesuai dengan hukum, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagaimana yang dirumuskan oleh Soemitro (2004) sebagai kontribusi wajib yang harus disetor oleh individu atau entitas kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan seimbang secara langsung. Kontribusi ini dapat diwajibkan oleh hukum pajak daerah dan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Pentingnya kriteria pajak daerah berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan mereka guna mencapai kemandirian keuangan dan mendukung pembiayaan proyek-proyek di tingkat daerah. Tujuannya adalah agar proses pengumpulan dan penetapan tarif pajak terhadap sumber-sumber pendapatan dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan tersebut harus mampu menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar daripada total atau sebagian besar biaya layanan yang harus dikeluarkan. Jika biaya layanan meningkat, maka pendapatan pajak juga seharusnya meningkat. Penerimaan dari sumber pendapatan ini diharapkan dapat mendukung berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperkuat program otonomi daerah.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah sejumlah uang yang diambil oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada individu atau entitas tertentu untuk kepentingannya, selain itu pengambilan uang oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan atau pembayaran yang berdasarkan pada pencapaian atau layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan langsung dinikmati oleh individu masyarakat dan proses pelaksanaannya berdasarkan peraturan yang berlaku. (Putra 2018: 185). Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah sejumlah dana yang diambil oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada individu atau entitas tertentu untuk kepentingannya. Definisi lain dari retribusi daerah adalah pengambilan uang oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atau pembayaran yang berdasarkan pada pencapaian atau layanan yang diberikan oleh Pemerintah dan langsung dinikmati oleh masyarakat, dengan aturan yang berlaku (Putra 2018: 185).

Penelitian ini dilakukan di Pasar Pandaan karena beberapa hal, pertama Pasar pandaan merupakan salah satu pasar di Kabupaten Pasuruan yang di prioritaskan untuk

berkembang, salah satunya pada bidang pengelolaan retribusi secara elektronik (Emil 2020). Selanjutnya pasar Pandaan merupakan pasar dengan luas \pm 5 hektar dengan total 1873 pedagang, dengan angka yang besar ini memungkinkan peneliti memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait pentingnya retribusi dan pengelolaannya, adapun hal lainnya adalah lokasi geografis yang mudah dijangkau sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh data penilitan.

Pasar Pandaan memiliki peran penting sebagai salah satu kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi daerah, khususnya retribusi pasar. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan No. 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar. didefinisikan sebagai “pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.” Sedangkan “Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tempat usaha berupa ruko, toko, kios, los, bedak dan tenda serta halamannya yang dimiliki/dikelola dengan hak menempati pasar.”

Perlunya menstabilkan PAD menyebabkan pentingnya penrapan peraturan daerah yang baik, dalam hal ini agar pemerintah dapat memberikan arahan yang jelas kepada aparat retribusi dalam menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai peraturan, ini akan memungkinkan meningkatnya pengawasan terhadap manajemen retribusi pasar, sehingga kesadaran dalam membayar retribusi dapat ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap pembangunan fasilitas pasar untuk memastikan bahwa masyarakat akan terus bersedia membayar retribusi pasar.. Secara umum, kualitas otonomi daerah dapat dinilai dari sejauh mana kebutuhan daerah dapat dibiayai melalui PAD. Peningkatan PAD bersumber dari retribusi pasar harus didukung oleh perbaikan struktur dan system yang efisien dan efektif, sehingga pemungutan pajak menjadi lebih efektif. Apabila pencapaian pendapatan dari retribusi pasar semakin mendekati sasaran yang telah ditentukan, ini menandakan bahwa tingkat efektivitas juga meningkat, Oleh karena itu, pemerintah daerah harus fokus dan serius dalam penggunaan hasil dari retribusi pasar. Karena pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya diperuntukkan kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai tujuan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nagut, Setyabudi, & Rakhmadian 2023; Parma 2023; Suryanata & Felani 2023)

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti, situasi yang sebenarnya dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar bukanlah tugas

yang mudah bagi Pemerintah, mengingat masih banyak sekali keluhan yang terjadi. Pasar Pandaan, yang memiliki status sebagai pasar kelas I, masih menghadapi tantangan terkait kondisi fisik dan non-fisik yang memerlukan penanganan segera oleh Pemerintah. Dalam upaya ini dukungan dari pelaku ekonomi di Pasar pandaan juga sangat diperlukan. Kondisi yang ada diiPasar Pandaan saat ini masih kurangnya penataan tempat pedagang yang strategis, karena pasar yang sangat besar dan luas, sehingga penataan yang sudah diatur sebelumnya oleh petugas pasar dirasa tidak cocok dengan keadaan dagangan mereka, Sehingga, hal ini mengakibatkan penderitaan bagi para pedagang karena banyak pengunjung yang tidak ingin berkeliling untuk mencari barang yang akan mereka beli. Saat ini, pengunjung cenderung lebih memilih tempat yang cepat, mudah, dan terjangkau. Selain itu, beberapa pedagang juga mengalami kesulitan dalam membayar pungutan tepat waktu karena stok dagangan yang belum terjual dan kurangnya pembeli. Keadaan-keadaan seperti ini dengan jelas memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.

2. Tinjauan Teori

2.1 Manajemen

Secara etimologis, konsep pengelolaan berakar dari kata "kelola," yang mencerminkan tindakan mengurus dan mengendalikan suatu hal dengan tujuan tertentu. Pengelolaan merupakan salah satu cabang ilmu manajemen yang terkait dengan proses mengurus dan mengendalikan berbagai aspek atau entitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Atmosudirjo (2005:160) menjelaskan bahwa pengelolaan melibatkan pengendalian dan optimalisasi semua faktor sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang spesifik. di sisi lain Moekijat (2000), menggambarkan pengelolaan sebagai serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara sengaja untuk merumuskan dan mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Sahabuddin et al, 2023; Murnir 2014).

Menurut Terry (2021:9), pengelolaan serupa dengan manajemen sehingga dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan baik dalam ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih rinci meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*): Ini adalah proses pemilihan fakta-fakta yang relevan dan menghubungkannya serta membuat dan menggunakan perkiraan atau asumsi untuk

- masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Pengorganisasian (*Organization*): Melibatkan penentuan, pengelompokan, dan penyusunan berbagai jenis kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini juga mencakup penempatan orang-orang (pegawai) dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan penunjukan hubungan wewenang yang diberikan kepada setiap orang dalam konteks pelaksanaan kegiatan yang diharapkan.
 - c. Pelaksanaan/Tindakan (*Actuating*): Proses ini melibatkan membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar bersedia dan berupaya maksimal dalam mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan tulus hati dan selaras dengan perencanaan serta upaya pengorganisasian yang dilakukan oleh pimpinan.
 - d. Pengawasan (*Controlling*): Melibatkan proses menentukan apa yang harus dicapai, menilai pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung, dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa apa pun yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada pandangan para ahli manajemen ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang dijalankan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen agar kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana, terukur, dan teratur. Suawa et al, (2021) menjelaskan dalam lingkup yang lebih luas, manajemen juga melibatkan pengembangan keterampilan dan pemahaman dalam mengelola perubahan, mengantisipasi tantangan masa depan, dan menyesuaikan diri dengan inovasi dan perkembangan teknologi baru. Ini merupakan komponen penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dari organisasi atau entitas mana pun. (Amrullah et al, 2023; Fitria et al 2023).

2.2 Retribusi Pasar

Retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pemberian jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan secara khusus, dengan tujuan untuk kepentingan individu atau badan tertentu. Yani (2008) menjelaskan retribusi daerah sebagai pengumpulan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang secara spesifik disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

Untuk istilah-istilah terkait menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

- a. Pemungutan adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dengan pengumpulan data mengenai objek dan subjek retribusi yang harus dibayar, hingga kegiatan penagihan retribusi kepada pihak yang berutang, termasuk pengawasan atas proses penyetoran.

- b. Jasa merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menghasilkan barang, fasilitas, atau manfaat lain yang dapat dinikmati oleh individu atau entitas.
- c. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau telah diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum, dan dapat digunakan oleh individu atau badan.
- d. Jasa usaha adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat juga diberikan oleh sektor swasta.
- e. Perizinan tertentu adalah tindakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi izin kepada individu atau badan, yang bertujuan untuk mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan memantau aktivitas dan penggunaan sumber daya alam, barang, infrastruktur, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- f. Wajib retribusi adalah individu atau badan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang diwajibkan untuk membayar retribusi, termasuk mereka yang bertugas sebagai pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- g. Masa retribusi adalah periode waktu yang ditentukan dimana wajib retribusi diberikan kesempatan untuk menggunakan layanan dan izin tertentu dari Pemerintah Daerah yang relevan.

Pasar memiliki peran penting dalam menghubungkan dan memperlancar distribusi produk dari produsen ke konsumen. Dalam konteks ini, pasar dapat diartikan sebagai tempat di mana produsen dan konsumen berinteraksi untuk melakukan transaksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pasar melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dalam peran sebagai pedagang dan pembeli. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2012, pasar diartikan sebagai tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi melalui proses tawar-menawar. Ini berarti bahwa pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan berbagai kelompok atau individu yang ingin melakukan jual-beli. Pasar juga berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pasar daerah, pemerintah dapat mengenakan retribusi kepada pedagang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Retribusi pasar adalah pengumpulan yang dikenakan kepada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat seperti toko, kios, konter, los, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar Daerah, atau kepada pedagang lain yang beroperasi di sekitar pasar daerah hingga radius 200 meter dari

pasar tersebut (Sunarto 2005). Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012, mendefinikan retribusi pasar adalah “pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah”.

Dengan istilah Retribusi Pelayanan Pasar, Pemerintah Daerah menerapkan pembayaran atas layanan pasar yang mereka tawarkan. Objek dari retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan fasilitas atau sarana pasar yang disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Subjek dari retribusi pasar adalah individu atau entitas yang memanfaatkan fasilitas atau sarana pasar. Dengan demikian, objek dan subjek dari retribusi pasar adalah individu atau entitas yang menggunakan fasilitas pasar. Berikut ini adalah objek dan subjeknya.

Tabel 1. Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Unsur	Keterangan
1 Objek Retribusi	Fasilitas pasar mencakup area parkir, bangunan ruko, toko, los, kios, dan lapak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan secara khusus disediakan untuk pedagang.
2 Pengecualian Objek	Fasilitas pasar diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan entitas swasta.
3 Subjek Retribusi	Individu atau entitas yang menggunakan layanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4 Wajib Retribusi	Individu atau entitas yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk membayar retribusi, termasuk juga yang melakukan pengumpulan atau pemotongan retribusi.

Sumber : Perda No. 7 Th 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kab. Pasuruan

3. Metode

Penelitian merupakan proses yang melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk tujuan memecahkan masalah dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Dalam melakukan penelitian, metode penelitian adalah salah satu aspek yang memiliki pentingnya dan harus diambil dengan serius, penggunaan metode penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diinginkan dapat dihasilkan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai situasi atau konteks tertentu, dengan fokus pada deskripsi yang rinci tentang realitas yang ada dalam konteks alamiah atau lingkungan sebenarnya. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan secara detail apa yang terjadi dilapangan penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.


Penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kualitatif, adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau pendekatan kuantitatif lainnya. Menurut Strauss & Corbin (1997), penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menyelidiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku individu, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan antara individu. Sementara menurut Bogdan & Taylor (1992:21), penelitian kualitatif melibatkan proses pengumpulan data deskriptif seperti wawancara, catatan tertulis, dan observasi terhadap perilaku individu yang diamati (Nugrahani 2014).

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Analisis Deskriptif


Pasar Pandaan merupakan pasar kelas I (satu) di Kabupaten Pasuruan, lokasi pasar yang berada tepat ditengah Kecamatan Pandaan, menjadikan pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi. Berdiri pada tahun 1988, dengan luas tanah 50,000m² dan luas bangunan 28,500m². Letak yang sangat strategis ditengah-tengah peradapan manusia membuat Pasar Pandaan menjadi pasar yang potensial dalam menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Selain itu Pasar Pandaan juga merupakan pasar yang paling potensial dalam memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas daerah dari retribusi pasar. Maka tidak heran jika keberadaan Pasar Pandaan terus bertahan meskipun umurnya sudah cukup tua.

Dari operasional pasar setiap harinya, Pasar Pandaan terdiri dari pedagang didalam dan diluar pasar yang beroperasi selama 24 jam penuh. Untuk operasional pedagang didalam pasar, adalah pedagang yang menempati fasilitas yang ada didalam area pasar. Berikut adalah denah dan rincian data pedagang berdasarkan lokasi berdagang di Pasar Pandaan.



Sumber: Buku Profil Dan Kajian Pasar Rakyat Pandaan Kabupaten Pasuruan

Gambar 1. Denah Pasar Rakyat Pandaan



Sumber: Buku Profil Dan Kajian Pasar Rakyat Pandaan Kabupaten Pasuruan

Gambar 2. Diagram Data Pedagang Pasar Pandaan

Terdapat 1730 pedagang di Pasar Pandaan tampak pada diagram di atas menunjukkan bahwa pedagang di Blok I yang terdiri dari 288 pedagang menjual Peracangan, Bumbu, Ayam potong, Ikan, Kelapa, Sayur, Daging, Pecah Belah, Gerabah, Buah, Selep, Snack, Kue basah mendominasi. Selain itu warung salon buah-buahan, daging sampai konveksi bahkan toko emas juga terdapat di Pasar Pandaan ini.

Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam suksesnya optimalisasi pengelolaan retribusi pasar. Berikut adalah pengelola pada Pada Pasar Pandaan menurut status dan tupoksi :

Berdasarkan Status :

- Aparatur Sipil Negara / ASN : 5 Personil
- Pegawai Tidak Tetap / PTT : 4 Personil
- Tenaga Harian Lepas / THL : 21 Personil

Berdasarkan Tupoksi

- Administrasi : 1 Personil
- Pemungut Retribusi : 3 Personil
- Keamanan : 8 Personil
- Kebersihan : 16 Personil

Retribusi pasar adalah suatu pembayaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk kepentingan umum. Dari penjelasan tersebut, beberapa hal yang dapat diuraikan antara lain:

1. Wajib retribusi adalah kewajiban bagi pedagang yang menggunakan tempat tertentu untuk melakukan penjualan barang atau jasa, baik secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau wilayah pasar hingga batas pagar pasar.
2. Objek retribusi adalah penggunaan tempat khusus untuk kegiatan berjualan, sedangkan subjek retribusi adalah para pedagang yang menggunakan tempat tersebut untuk menjual barang atau jasa.
3. etribusi pasar merupakan pembayaran yang dikenakan kepada setiap pedagang sebagai bentuk pengganti layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk mereka berdagang.
4. Untuk menumbuhkan kesadaran pedagang agar berkenan membayar retribusi, yaitu dengan selalu mensosialisasikan dan melakukan pembinaan yang bisa meningkatkan kesadaran para pedagang tersebut untuk berkenan membayar retribusi.
5. Pentingnya menerapkan sanksii yang tegas kepada pedagang yang melanggar seperti tidak melakukan kewajiban membayar retribusi atau yang mengutang serta diterapkannya denda.

Fasilitas pasar berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 seperti yang dimaksud pada ayat (1) yaitu yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa :

- a) Pelataran
- b) Kios/Lods
- c) Toko
- d) Ruko
- e) Bedak
- f) Pasar hewan

Tiap tempat yang menggunakan fasilitas ataupun sarana pasar akan dikenai retribusi perhari yang telah ditetapkan sebagaimana berdasarkan tipe pasar, macam bangunan serta luasnya seperti yang dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah.

Biaya dari retribusi pasar di Wilayah Kabupaten Pasuruan sudah ditentukan menurut jenis pelayanan penyediaan pasar dan klasifikasi pasar. Klasifikasi pasar sendiri terdiri dari pasar kelas I, kelas II, serta kelas III. Penentuan biaya tersebut dibuat berdasarkan atas tujuan demi memperoleh keuntungan yang baik sebagai biaya pengganti pengurusan yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Retribusi.

Pengelolaan Retribusi Pasar di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan terkait manajemen pengelolannya dapat dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan (Suawa et al. 2021) yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan retribusi pasar pandaan merupakan kegiatan perumusan manajemen pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh Unit Pasar Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan berpedoman pada Perda. Perencanaan retribusi ini telah diatur di dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 dan unit pasar pandaan hanya menjalankan perencanaan sesuai apa yang sudah di atur dalam Perda tersebut. Dapat diketahui bahwa Pasar Pandaan menjalankan perencanaan searah dengan hukum yang berlaku, dan dengan adanya biaya retribusi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya, adapun wawancara yang dilakukan pada beberapa pengurus pasar Pandaan menghasilkan bahwa pada bagian penentuan fasilitas terdapat kekurangan penataan serta masih memerlukan perbaikan dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikhwan Ratna and Silvi (2023) pada salah satu Desa di Provinsi Riau menemukan bahwa Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemungutan retribusi pasar belum memadai. Penelitian lain yang serupa ditemukan pada pasar tradisional Manonda Palu yang

menyebutkan bahwa retribusi yang ada pada pasar tersebut kurang maksimal baik dalam fungsi, penyediaan sumber daya dan infrastruktur pasar sehingga sangat perlu bagi pemerintah untuk lebih *effort* dalam melakukan sosialisasi dan pemberlakuan SOP (Enceng et al, 2018)

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dapat diinterpretasikan sebagai proses pembagian tugas, yang melibatkan penjelasan tugas-tugas yang harus diemban oleh setiap anggota atau individu. Tujuannya adalah agar setiap anggota dapat mengemban tugasnya dengan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Pengorganisasian merupakan langkah awal dalam pelaksanaan rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Melalui pengorganisasian, petugas dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah mereka terima, menyelesaikan masalah, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Dapat diketahui bahwa di Pasar Pandaan sudah melakukan pengorganisasian dengan baik, selain itu di Pasar Pandaan terdapat pengorganisasian yang dibentuk sendiri untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban, yaitu POKJA yang dibentuk dari petugas keamanan dan paguyupan keamanan HP3 (himpunan para pedagang pasar pandaan) yang dibentuk dari para pedagang pasar Pandaan.

Pengumpulan retribusi pasar Pandaan telah diatur oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar. UPT Pasar berfungsi sebagai eksekutor operasional dari Dinas Pendapatan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Pasar, yang dibantu oleh staf di bawahnya. Staf tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi, yang mendapat mandat dari Kepala Dinas untuk mengatasi isu-isu pasar. Tugas dari UPT Pasar Pandaan meliputi:

1. Melaksanakan regulasi pasar sesuai aturan yang ada;
2. Pembinaan terhadap pedagang; dan
3. Mengurus administrasi dan keperluan sehari-hari pasar.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses tindakan yang dilaksanakan searah dengan keputusan yang ada dari atasan atau juga bisa berupa keputusan bersama, kemudian sesuai dengan pengorganisasian kerja yang telah disusun di tahap sebelumnya demi mencapai tujuan. Pelaksanaan dari retribusi pasar di Wilayah Kecamatan Pandaan haruslah searah dengan yang tertuang di dalam keputusan pemerintah atau aturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah supaya tujuan yang ditentukan dapat dicapai.

Dari hasil wawancara dengan koordinator pasar, pelaksanaan retribusi ini menganut pada aturan undang-undang atau perda yang berlaku. Dari prosedur pemungutan, pembayaran, dan penyetoran. Prosedur pemungutan yang dilakukan petugas pemungut yaitu dilaksanakan oleh petugas pemungut yang langsung diawasi oleh koordinator pasar, dalam pemungutan retribusi menggunakan karcis dan kartu berlangganan, akumulasi retribusi dilakukan oleh para petugas yang ditunjuk dan ditentukan oleh koordinator pasar. Selain itu pembayaran retribusi dilakukan setiap hari dan menerima karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi, pembayaran langganan dilakukan setiap tanggal 15 perbulan dan tanda bukti berupa kartu langganan yang dibawa oleh petugas pemungut. Kemudian retribusi yang diterima akan dihitung, dicatat dan dirapikan terlebih dahulu oleh petugas pemungut kedalam buku TTUK (Tanda Terima Uang Koordinator) dan pelaporan pengeluaran karcis, petugas pemungut menyerahkan retribusi dan buku TTUK kepada bendahara, bendahara membuat BKU (pembukuan penerimaan retribusi), bendahara menyerahkan pembukuan BKU dan TTUK kepada administrasi untuk dibuatkan laporan dan surat tanda setoran dengan mengetahui koordinator pasar, administrasi menyerahkan kembali kepada bendahara setelah disetujui oleh koordinator pasar, bendahara menyetorkan hasil retribusi ke kasda lewat bank jatim dan penyetoran dilakukan setiap hari kerja. Pengumpulan retribusi dengan sistem rumit tersebut perlu untuk dilakukan efisiensi yakni dengan menggunakan sistem dan prosedur yang simpel sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengantisipasi penyalahgunaan dana dan kewenangan pemungutan retribusi. Hasil yang sama ditemukan pada penelitian (Mustanir and Jusman 2016; Tampil, Pangkey, and Palar 2021; Revitasari 2017)

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses mengamati seluruh kegiatan dengan tujuan supaya semua prosedur berlangsung sesuai rancangan yang telah direncanakan sehingga menghindari hal menyimpang yang dapat memunculkan masalah dan menjadikan tujuan tidak dapat dicapai. Tahap Pengawasan ini memiliki peranan yang menjadi penentu dalam usaha pencapaian tujuan sebab manusia berbuat salah, jadi perlu diamati setiap prosesnya (Aminullah & Nur Rohmad Nuzil 2022; Rosyidi 2017; Selvianti 2017; Rizkyatus Sholiha 2019)

Pengawasan yang diadakan ada 2. Pertama pengawasan langsung yang dilakukan oleh koordinator pasar Pandaan dengan melakukan pemantauan dan pengujian dari pelaksanaan kelola retribusi yang berkaitan dengan akumulasi di lapangan. Wujud dari pengawasan langsung yang diadakan adalah dengan memeriksa pembangunan dan

fasilitas yang ada di pasar serta peninjauan bidang administrasi berupa pemantauan terhadap petugas dan kesediaan petugas yang turun di lapangan. Pengawasan yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan oleh koordinator pasar Pandaan dengan memberikan laporan secara tertulis maupun secara lisan. Laporan tertulis yang dimaksud adalah dokumen yang mencatat hasil akumulasi retribusi serta slip bukti penyetoran yang diterima dari bank. Selain itu, laporan secara lisan merujuk kepada pendapat atau informasi yang disampaikan secara lisan selama rapat atau pertemuan.

Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa pengawasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Keberadaan pengawasan memiliki manfaat yang signifikan dalam mencegah potensi tindakan curang atau pelanggaran terhadap peraturan.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pandaan Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
1	2	3	4
2019	1.038.581.250	1.039.792.800	100,12%
2020	1.038.581.250	948.121.800	91,29%
2021	1.086.439.739	1.022.707.150	94,13%

Sumber: Laporan realisasi pendapatan tahun anggaran 2019-2021 DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan Unit Pasar Pandaan

Dari tabel 2, dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi retribusi pasar mengalami fluktuasi, dengan target pada tahun 2019 sebesar 1.038.581.250 karena pasar terkelola dengan baik, dan penerimaan realisasi juga sangat tinggi melebihi target yang ditentukan yaitu 1.039.792.800. Sedangkan tahun 2020 target yang ditentukan sama sebesar 1.038.581.250 dan penerimaan realisasi cukup menurun dari tahun sebelumnya yaitu 948.121.800. Karena kesadaran pedagang membayar retribusi tahun ini sedikit menurun dengan alasan pandemi covid-19. Selain itu kenaikan target dan realisasi terjadi pada tahun 2021 sekitar 1.022.707.150 dari target yang ditentukan sebesar 1.086.439.739.

Kesimpulan dari interpretasi diatas menunjukkan bahwa Pasar Pandaan sudah bisa memenuhi target berdasarkan realisasi yang diterima tetapi itu semua pasang surut dari tahun 2019 yang mencapai realisasi 100% dan turun lagi ke tahun 2020 yang mencapai realisasi 91% dan kembali naik lagi pada tahun 2021 yang mencapai realisasi sebesar 94% dengan kenaikan target. Realisasi retribusi juga mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh kondisi pasar, termasuk apakah fasilitas pasar sudah sesuai atau belum, dan kesadaran pedagang dalam membayar retribusi juga berdampak pada pencapaian realisasi. Pengawasan pada implementasi retribusi pasar tradisional apabila dilakukan dengan baik dan tepat akan meningkatkan kinerja pegawai hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mirnasari and Yamin 2021). Selain itu pengawasan pada

proses yang baik akan meningkatkan ketepatan alokasi retribusi dan meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi pasar terkait (Husna & Chandra 2023; Pamungkas 2023; Widad, W., Diana & Sari 2023)

5. Kesimpulan dan Saran

Dalam pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, terdapat beberapa poin penting. Pertama, pengelolannya belum optimal. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang didasarkan pada Perda No. 7 Tahun 2012, namun Pasar Pandaan hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Meskipun terdapat tiga tahapan dalam perencanaan, yaitu pembuatan peraturan retribusi pasar, penetapan fasilitas, dan penentuan tarif, namun beberapa tahapan belum diterapkan dengan baik. Terutama terkait fasilitas pasar yang kurang memadai, membuat pedagang enggan membayar retribusi dan tarif yang dirasa memberatkan bagi pedagang kecil. Meskipun demikian, indikator lain seperti organisasi dan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Kedua, keberadaan petugas pemungut dan organisasi HP3 mendukung pengelolaan retribusi. Ketiga, beberapa hambatan dalam pengelolaan meliputi kurangnya kesadaran pedagang, munculnya supermarket di sekitarnya, dan fasilitas yang kurang tertata dengan baik.

Sebagai saran, berkaitan dengan perencanaan yang tertuang dalam Perda, perlu adanya peningkatan dalam penataan pasar, terutama mengingat luasnya area dan bertambahnya jumlah pedagang. Penataan atau revitalisasi fasilitas pasar perlu dilakukan secara bertahap. Penting juga untuk menyosialisasikan kepada pedagang di Pasar Pandaan mengenai urgensi membayar retribusi, dengan harapan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusinya. Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan retribusi harus terus dipertahankan dengan cara menerapkan pembagian tugas yang efektif. Sementara itu, untuk faktor penghambat, koordinator pengelolaan retribusi harus selalu memantau kondisi pasar untuk mencegah munculnya hambatan baru yang bisa menghambat pencapaian tujuan.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Grasindo.
- Aminullah, Aminullah, and Nur Rohmad Nuzil. 2022. "Implementasi Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Desa." *SKETSA BISNIS*. doi: 10.35891/jsb.v9i2.3289.
- Amrullah, Abdul Malik, Yudin Citriadin, and Muhammad Thohri. 2023. "Manajemen Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Smkn 1 Narmada Kabupaten Lombok Barat."

- Jurnal Ilmiah Mandala Education*. doi: 10.58258/jime.v9i3.5897.
- Atmosudirjo, P. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert, and Steven Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Emil. 2020. "6 Pasar Daerah Di Kabupaten Pasuruan Segera Terapkan E-Retribusi." *Pasuruankab.Go.Id*. Retrieved (<https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/6-pasar-daerah-di-kabupaten-pasuruan-segera-terapkan-e-retribusi>).
- Enceng, Winarti, Nasir Mangasing, and Intam Kurnia. 2018. "Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Modern Manonda Palu." *Publication*.
- Fitria, N., D. S. Munandar, and ... 2023. "Manajemen Pengelolaan Media Pembelajaran Pendidikan Islam." *Edukasi Islami*
- Himmah, Lilik Faiqotul. 2021. "Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur." *Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur*.
- Husna, W., and P. S. Chandra. 2023. "PENGAWASAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PASAR SIMPANG BARU PANAM)." *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)* 20(1):198–213.
- Ikhwan Ratna, and Hamidah Silvi. 2023. "ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RUMBIO KABUPATEN KAMPAR." *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*. doi: 10.59832/jpmk.v3i2.209.
- Mirnasari, Tiar, and Yuliana Yamin. 2021. "ANALISIS PENGAWASAN PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP KINERJA PEGAWAI RETRIBUSI." *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*. doi: 10.24967/jmms.v5i1.1158.
- Moekijat. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Mandar maju.
- Murnir, Misbach. 2014. "Analisa Performance Atribut Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan."
- Mustanir, A., and J. Jusman. 2016. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI DI PASAR LANCIRANG KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." *AkMen JURNAL ILMIAH* 13(3).
- Nagut, S., D. N. Setyabudi, and M. Rakhmadian. 2023. "Analisis Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Narang." *Economic and Education Journal (Ecoducation)* 5(1):64–80.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Pamungkas, B. 2023. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM Aceh Barat." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan// AKUA* 2(1):12–18.
- Parma, Z. 2023. "ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL LIPAT KAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI." *JURNAL KEMUNTING* 4(1):953–94.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Revitasari, Evi. 2017. *Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak*.
- Rizkyatus Sholihah. 2019. "Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal Perusahaan." *SKETSA BISNIS*. doi: 10.35891/jsb.v5i1.1594.
- Rorong, R. S., and N. S. Budiarmo. 2021. "RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERMASALAHANNYA STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU" *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN*

- Rosyidi, Khafizh. 2017. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI SUSU KENTAL MANIS PT. IDK PASURUAN." *SKETSA BISNIS*. doi: 10.35891/jsb.v3i2.582.
- Sahabuddin, R., D. I. Arief, A. A., Rauf, and A. F. Muhammad. 2023. "Kualitas Pelayanan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Makassar Ditinjau Dari Kemampuan Manajerial Dan Kinerja Karyawan." *SKETSA BISNIS* 10(2):214–35.
- SELVIANTI, ISYE. 2017. "LAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE." *SKETSA BISNIS*. doi: 10.35891/jsb.v3i2.578.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1 Dan 2*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. 1997. *Basic of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques. Terjemahan Indonesia Oleh Djunaidi Ghony, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Suawa, Pascallino Julian, Novie R. Pih, and Welly Waworundeng. 2021. "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)." *Jurnal Governance*.
- Sunarto. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amus.
- Suryanata, I. P. A., and H. Felani. 2023. "Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tabanan." *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 10(1):106–18.
- Tampil, K., M. PANGKEY, and N. Palar. 2021. "PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TOWO™ E DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN SANGIHE PADA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Administrasi Publik* 7(101).
- Terry, George R. 2021. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Ulfa, A., and D. Mashur. 2022. "Implementasi Kebijakan Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Pekanbaru." *Cross-Border*.
- Widad, W., Diana, N., and A. F. Sari. 2023. "Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Malang Periode 2018-2020 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal* 4(1).
- Yuningsih, I. 2015. "Potensi Retribusi Pasar Di Pasar Petir Kabupaten Serang." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.7 Tahun 2012 *Tentang Retribusi Pelayanan Pasar*